



**P U T U S A N**

**No. 356 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARIS SUSANTO alias ARIS bin MATTARIF;**

Tempat lahir : Kumai;

Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 19 Desember 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bagong RT.03, Kelurahan Candi,  
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat atau Jalan Nangka RT.07 RW.02,  
Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (tambal ban);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 504/2016/S.141.Tah.Sus/PP/2016/MA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2016;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 505/2016/S.141.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2639/2016/S.141.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2640/2016/S.141.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Bagong RT. 03 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Teguh Wahyudi bin Suyudi dan saksi Jusak Daniel Waromi bin Thomas Waromi (keduanya anggota Polri Polsek Kumai) melakukan penangkapan terhadap saksi Firmansyah alias Iman (dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WIB di areal tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat menyimpan sabu, kemudian saksi Firmansyah alias Iman diamankan dan dibawa ke Polsek Kumai untuk

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 356 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diproses, setelah saksi Firmansyah alias Iman di periksa di Polsek Kumai, saksi Firmansyah alias Iman menjelaskan barang berupa sabu yang dibawa oleh saksi Firmansyah alias Iman di dapat dari seseorang yang tidak dikenal yang waktu itu berada di bengkel milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif, Kemudian saksi Firmansyah alias Iman bersama anggota Polisi Polsek Kumai mendatangi Bengkel tambal ban milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif, yang berada di Jalan Bagong RT.03, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah tiba di bengkel tambal ban milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif, dan pada waktu itu Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif berada di tempat kemudian Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dibawa ke kantor Polisi Polsek Kumai guna untuk di interogasi, setelah Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dilakukan interogasi di Kantor Polsek Kumai kemudian Anggota Polri Polsek Kumai membawa Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif pulang ke rumah atau bengkel Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dan selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Bagong RT.03, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat di lakukan penggeledahan terhadap rumah atau bengkel milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dan di rumah atau bengkel milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tersebut yang berada di Jalan Bagong RT.03, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, dengan di saksikan pegawai Kelurahan Candi yaitu saksi Mudari, setelah di lakukan penggeledahan oleh pihak Polsek Kumai ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih di duga Sabu yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat kotor 0, 55 (enol koma lima lima) gram di lantai ruang tamu yang jadi satu dengan ruang keluarga di dekat ban, selanjutnya saksi Teguh Wahyudi (anggota Polri Polsek Kumai) menyuruh agar Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tidak mau kemudian anggota yang lain juga menyuruh untuk mengambil barang dimaksud dan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif juga menolaknya selanjutnya saksi Teguh Wahyudi mengambil dan mengamankan barang bukti tersebut dan kemudian barang bukti beserta Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif di amankan ke kantor Polsek Kumai untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polsek Kumai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saudara SAIFUL (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB : 4077/ NNF / 2015, tanggal 9 Juni 2015 menerangkan bahwa:
  - Barang bukti dengan Nomor : 6167 / 2015 / NNF, seperti tersebut dalam (I) berupa kristal warna putih adalah benar kristal metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang bukti dengan Nomor : 6168 / 2015 / NNF, seperti tersebut dalam (I) berupa urine adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU;**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Bagong RT. 03, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Teguh Wahyudi bin Suyudi dan saksi Jusak Daniel Waromi bin Thomas Waromi (keduanya anggota Polri Polsek Kumai) melakukan penangkapan terhadap saksi Firmansyah alias Iman (dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WIB di

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 356 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat menyimpan sabu, kemudian saksi Firmansyah alias Iman diamankan dan dibawa ke Polsek Kumai untuk diproses, setelah saksi Firmansyah alias Iman di periksa di Polsek Kumai, saksi Firmansyah alias Iman menjelaskan barang berupa sabu yang dibawa oleh saksi Firmansyah alias Iman didapat dari seseorang yang tidak di kenal yang waktu itu berada di bengkel milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif, Kemudian saksi Firmansyah alias Iman bersama anggota Polisi Polsek Kumai mendatangi Bengkel tambal ban milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif, yang berada di Jalan Bagong RT.03, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah tiba di bengkel tambal ban milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif, dan pada waktu itu Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif berada di tempat kemudian Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dibawa ke kantor Polisi Polsek Kumai guna untuk di interogasi, setelah Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dilakukan interogasi di Kantor Polsek Kumai kemudian Anggota Polri Polsek Kumai membawa Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif pulang ke rumah atau bengkel Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dan selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Bagong RT.03, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau bengkel milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dan di rumah atau bengkel milik Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tersebut yang berada di Jalan Bagong RT.03, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, dengan disaksikan pegawai Kelurahan Candi yaitu saksi Mudari, setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak Polsek Kumai ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih diduga Sabu yang di bungkus kertas timah rokok dengan berat kotor 0, 55 (enol koma lima lima) gram di lantai ruang tamu yang jadi satu dengan ruang keluarga di dekat ban, selanjutnya saksi Teguh Wahyudi (anggota Polri Polsek Kumai) menyuruh agar Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tidak mau kemudian anggota yang lain juga menyuruh untuk mengambil barang dimaksud dan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif juga menolaknya selanjutnya saksi Teguh Wahyudi mengambil dan mengamankan barang bukti tersebut dan kemudian barang bukti beserta

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 356 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif di amankan ke kantor Polsek Kumai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polsek Kumai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saudara SAIFUL (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB : 4077/ NNF / 2015, tanggal 9 Juni 2015 menerangkan bahwa:
  - Barang bukti dengan Nomor : 6167 / 2015 / NNF, seperti tersebut dalam (I) berupa kristal warna putih adalah benar kristal metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang bukti dengan Nomor : 6168 / 2015 / NNF, seperti tersebut dalam (I) berupa urine adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 1 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta



rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih di duga Sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Model 103 type RM-647 warna biru orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Haris Susanto dengan NIK : 6201011912810006;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 232/Pid.Sus/2015/PN Pbu, tanggal 2 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih di duga Sabu dengan dengan berat kotor 0,55 (enol koma lima lima) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek Nokia Model 103 type RM-647 warna biru orange
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An.HARIS SUSANTO dengan NIK : 6201011912810006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT.PLK, tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 232/Pid.Sus/2015/PN.Pbu. tanggal 2 November 2015 yang dimohon banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 232/Akta.Pid/2015/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 232/Akta.Pid/2015/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 22 Januari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 22 Januari 2016 dengan demikian

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 356 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

- Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun berpendapat bahwasanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 232/Pid.Sus/2015/PN.Pbn. Tanggal 2 November 2015 yang dimohon Banding menurut kami sudah tepat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tersebut merupakan perbuatan *recidive* atau pengulangan tindak pidana dan apabila dihubungkan dengan sistem *Tussen Stelsel* yang merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana atau *recidive* yang mana Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika yang sebelumnya diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 31 Maret 2011 dengan Nomor Putusan Nomor 26/pid.sus/2011 PN. P.Bun dengan amar putusan 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan, kemudian mengulang lagi tindak pidana Narkotika pada tahun 2015 dan perbuatan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tersebut belum melampaui waktu lima tahun tetapi Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif telah melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama.
- Bahwa Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif dalam menjalani bebas bersyarat sejak tanggal 27 Juni 2013 telah melanggar perjanjian

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 356 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam Surat Pembebasan Bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan point 1 (satu), point 4 (empat) isinya berbunyi : mengulangi tindak pidana dan tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Bahwa perbuatan Terdakwa Haris Susanto Aris alias bin Mattarif tidak mendukung program Pemerintah yaitu memberantas Narkoba;

Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat keberatan dan tidak sependat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim Tinggi terutama pada paragraf terakhir halaman 10 yang menyatakan “Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru didalam Memori Banding”, padahal sudah sangat jelas dalam pertimbangan putusan pada tingkat pengadilan negeri terdapat hal-hal yang baru sehingga hal ini dijadikan dasar oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengajukan memori banding, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 232/Pid. Sus/2015/PN Pbu tanggal 2 November 2015 terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang mana Majelis Hakim Ketua menyatakan “Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum baik itu dakwaan alternatif kesatu maupun kedua” namun hal ini oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding tidak dipertimbangkan sama sekali dan cenderung diabaikan;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding yang ternyata menguatkan putusan *Judex Facti* pada tingkat pertama yang telah menerima saksi Teguh Wahyudi dan Saksi Jusak Daniel Waromi dimana kedua orang saksi tersebut adalah Anggota Polisi dan tidak ada saksi lain sehingga sudah sangat jelas apabila Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum terutama dalam hal pembuktian tentang pengertian seseorang saksi yang dapat memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* telah salah mengambil keputusan. Selain itu kualitas anggota polisi saksi Teguh Wahyudi dan Saksi Jusak Daniel Waromi tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo* dan sangat beralasan karena untuk menentukan saksi tersebut dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan pula latar belakang kehidupan, pekerjaan dan kepentingan saksi dalam memberikan keterangannya terutama pada perkara *a quo*. Namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh 2 orang Majelis Hakim Tingkat



Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sedangkan Majelis Hakim Ketua pada tingkat pertama yang dalam perbedaan pendapatnya (*dissenting opinion*) sangat memperhatikan sekali kepentingan dari 2 saksi tersebut terutama menyangkut perkara *a quo*;

3. Bahwa saksi Teguh Wahyudi dan Saksi Jusak Daniel Waromi adalah petugas kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan sudah sangat jelas pula apabila saksi Teguh Wahyudi dan Saksi Jusak Daniel Waromi selaku petugas kepolisian yang tidak lain juga adalah penegak hukum yang memiliki hubungan langsung dengan penanganan perkara *a quo*, sama halnya pula dengan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum yang juga bertugas sebagai penegak hukum yang apabila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak diperbolehkan menjadi saksi terhadap perkara yang ia tangani karena hal ini akan timbul suatu konflik kepentingan yang sudah barang tentu saksi yang dihadirkan seperti dalam perkara *a quo* berusaha untuk menggolkan perkara yang ia tangani tersebut, sehingga keterangan saksi Teguh Wahyudi dan Saksi Jusak Daniel Waromi sangat memberatkan dan bahkan sangat menyudutkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan cenderung penuh dengan rekayasa. Selain itu pula dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama terlihat pula Saudara Jaksa Penuntut Umum cenderung ingin memaksakan kedua orang saksi ini Teguh Wahyudi dan Jusak Daniel Waromi untuk dijadikan saksi dan tidak ada pihak lain lagi yang dapat dijadikan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terlihat upaya rekayasa ini semakin jelas dan nyata. Dimana sudah sangat jelas yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur hal ini bersesuaian pula dengan penjelasan Pasal 185 Ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi Teguh Wahyudi dan Jusak Daniel Waromi harus ditolak atau dikesampingkan terutama dalam perkara ini karena sudah salah dalam menerapkan hukum dan tidak netral atau dengan kata lain terjadi konflik kepentingan;
4. Bahwa secara formal kehadiran saksi Teguh Wahyudi dan Jusak Daniel WAROMI di persidangan pada dasarnya digunakan untuk memberikan keterangan yang sifatnya verbalisan tidak lebih dari itu;
5. Bahwa alasan Pemohon Kasasi (Terdakwa) mecabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan persidangan tidak juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam tingkat pertama dan



tingkat banding dimana suatu hal yang sangat dibenarkan dan tidak dilarang seorang Terdakwa mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana pada saat itu Pemohon Kasasi (Terdakwa) merasa diintimidasi dan diancam oleh pihak kepolisian (penyidik) untuk mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya oleh karena karena Pemohon Kasasi (Terdakwa) merasa tidak pernah memiliki barang bukti berupa sabu-sabu tersebut sedangkan bila dikaitkan dengan keterangan Saksi Mudari selaku warga yang menyaksikan penggeledahan tidak pernah melihat secara langsung karena terhalang oleh orang-orang yang ada di ruangan tersebut dan bahkan sempat melihat saudara WIDODO selaku anggota polisilah yang meletakkan sabu-sabu tersebut sehingga dalam perkara ini Pemohon Kasasi (Terdakwa) merasa menjadi korban rekayasa oleh pihak kepolisian. Karena hal ini tidak menutup kemungkinan trik polisi untuk menjadikan barang temuannya tersebut sebagai alat untuk pemerasan atas diri Pemohon Kasasi (Terdakwa) agar Pemohon Kasasi (Terdakwa) bebas dan untuk mencapai target dengan kata tren mencari "Tumbal" untuk dimasukkan kedalam sel (penjara);

6. Bahwa keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa) selama persidangan telah menyangkal dan menolak dengan tegas barang tersebut adalah bukan miliknya hal ini didukung pula oleh keterangan Saksi Mudari yang sempat melihat saudara Widodo selaku anggota polisi lah yang meletakkan sabu-sabu tersebut dan selain itu juga pihak penyidik sengaja membiarkan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan sidik jari terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, sehingga hal ini sudah sangat jelas dimana pihak penyidik tidak akan melakukan proses sidik jari karena apabila hal ini dilakukan maka sudah sangat jelas apabila sidik jari pihak yang meletakkan sabu-sabu tersebut adalah Widodo selaku anggota polisi dengan demikian sudah sangat jelas apabila yang secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman bukanlah Pemohon Kasasi (Terdakwa), sehingga *Judex Facti* baik tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempunyai dasar hukum terutama bukti yang kuat sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan dalam hal ini;
7. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan yang dikemukakan oleh 2 (dua) Majelis Hakim Anggota tingkat pertama yang mana pertimbangan hukumnya di luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logika hukum dan cenderung cenderung sangat tendensius dan bahkan menyudutkan dimana seolah-oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang dahulu bekas Narapidana pada kasus Narkoba tidak pernah mengalami perubahan diri dan memperbaiki diri selama berada dalam tahanan di LP hal ini sungguh sangat salah besar sesungguhnya Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah berubah dan bertobat sehingga sungguh sangat naif sekali apabila Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terlebih Terdakwa masih dalam status pembebasan bersyarat karena tidak satu orang pun yang mau berada didalam tahanan terlebih untuk saat ini dimana Pemohon Kasasi (Terdakwa) harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;

8. Bahwa selama persidangan pula pada tingkat pertama tidak ada hasil laboratorium yang menyatakan urine atau rambut milik Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengandung Narkotika;
9. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) minta untuk disediakan Penasehat Hukum (PH) namun oleh pihak penyidik hal ini urung juga disiapkan. Karena sejak awal penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak pernah mendapatkan hak bantuan hukum atau didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Dimana Terdakwa merupakan orang yang tidak mengerti akan hukum. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No, 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang menyatakan pada pokoknya "Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima". Selain itu pula telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi oleh Penasihat Hukum". Terlepas pada akhirnya Pemohon Kasasi (Terdakwa) berjuang sendiri dikarenakan sudah dari sejak awal mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak penyidik. Sehingga hal ini telah salah dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 356 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No 12 Tahun 2005 menyatakan:

“Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut dibawah ini (d) untuk diperiksa keterlibatannya dan membela diri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri; untuk diberitahukan, bilamana ia tidak mempunyai bantuan hukum, tentang haknya ini; dan untuk diberikan bantuan hukum baginya dalam setiap perkara, dimana hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa pembayaran apapun olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya”.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa, alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan dan putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa, alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa, namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena masih ada keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa, benar memang berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa terbukti menguasai/memiliki Narkotika Golongan I yang secara formal memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang barang bukti sabu ditemukan dalam penggeledahan hanya seberat 0,55 gram, selanjutnya urine Terdakwa berdasar pemeriksaan laboratorium positif mengandung Narkotika (*methamphetamine*);

Bahwa, dengan melihat kecilnya jumlah Narkotika dan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (*methamphetamine*), kepemilikan/penguasaan Narkotika oleh Terdakwa tersebut dengan maksud/tujuan untuk dikonsumsi sendiri, karena tidak terdapat indikasi Terdakwa terlibat sebagai pengedar Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat, bermanfaat dan adil melalui diskresi yudisial akan didasarkan pada ancaman pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum



dan Terdakwa tersebut harus ditolak dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BUN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **HARIS SUSANTO alias ARIS bin MATTARIF** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT.PLK, tanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 232/Pid.Sus/2015/PN Pbu, tanggal 2 November 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisi butiran kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 type RM-647 warna biru orange;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris Susanto dengan NIK 6201011912810006;

Dikembalikan Terdakwa Haris Susanto alias Aris bin Mattarif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001